



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 63 /KEP/HK/2017**

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa susunan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 telah berakhir, sehingga perlu ditetapkan susunan pengurus yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU** : Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.


- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MARET 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang Mulia Uskup Agung Kupang di Kupang;
4. Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Kupang;
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
10. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
11. Danlanud El Tari Kupang di Kupang;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
13. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
14. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
18. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
19. Dewan Penasehat dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 63 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 6 Maret 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT	RINCIAN TUGAS
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
2.	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Wilayah VII Kupang.	Anggota	
8.	Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang	Anggota	
9.	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang	Anggota	
10.	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota	
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 63 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 6 MARET 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN/ UNSUR	RINCIAN TUGAS
1	DR. Maria Theresia Geme, SH,	Ketua/Katolik	a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat; b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dan kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
2	Pdt. Agustina Oematan Litelnoni,S.Th	Wakil Ketua 1/Kristen	
3	Drs. H. Abdul Kadir Makarim	Wakil Ketua 2/Islam	
4	Donatus Joseph Manehat	Sekretaris/Katolik	
5	Drs. I. G. M. Putra Kusuma, M.Si	Wakil Sekretaris/ Hindu	
6	Pdt. Yetty Layloh, S.Th. M.Hum	Anggota /Wakil Gereja Kristen	
7	Pdt. Mesakh Jack Karmany. S.Th	Anggota/PGI	
8	RD. Siprianus S. Senda	Anggota/Katolik	
9	RD. Yeremias Siono	Anggota/Katolik	
10	Pdt. Marselintje Ay Touselak, S.Th	Anggota/Kristen	
11	Pdt. Erna Manafe Saudale, S.Th	Anggota/Kristen	
12	Pdt. Jeheskiel Hede, S.Th, MA	Anggota/Kristen	
13	Wilhelmus Ngete	Anggota/Katolik	
14	Ir. Indra Effendy	Anggota/Buddha	
15	Ir. Jalaludin Bethan, M.Si	Anggota/Islam	
16	Drs. H. Mandarlangi Pua Upa	Anggota/Islam	
17	Simon Satu, S.Ip	Anggota/Katolik	
18	Petrus Kanaf	Anggota/Katolik	
19	Nicolaus Bala Nuhan	Anggota/Katolik	
20	Petrus Jemadu	Anggota/Katolik	
21	Paulus D. Remus Fernandez	Anggota/Katolik	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 63 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 6 MARET 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur atas seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.
2.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
4.	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
5.	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
6.	Stefanus Bessie, SST, M.Si,/ Fungsional Umum pada Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Daniel Tanodi/ Fungsional Umum pada Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Marthen Nobrihas/ Fungsional Umum pada Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Frederik S. Bureni/ Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Cosmas Wora, S.Sos/ Fungsional Umum pada Sub Bagian PDE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Sophia B. Riberu/ Fungsional Umum pada Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
12.	Enos Dano, S.Sos/ Fungsional Umum pada Sub Bagian PDE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
13.	Jimmi Adrianus Bokty/ Fungsional Umum pada Sub Bagian PDE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA